

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan membentuk manusia dengan karakteristik yang khas dan istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Nilai luhur ini bersumber pada doktrin *Imago Dei*, yang memandang manusia sebagai representasi citra ilahi. Sebagai makhluk yang di ciptakan seturut gambar dan rupa Allah, manusia memiliki berbagai sifat yang mencerminkan keunikan dan keistimewaan Sang Pencipta dalam ciptaan-Nya. Sifat-sifat tersebut muncul dalam bentuk kasih, kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, ketulusan, empati, kesetiaan, dan lain-lain. Nilai-nilai ini pada akhirnya merupakan cara bagi manusia untuk menghormati dan menghargai kemanusiaannya sebagai bagian dari semua ciptaan yang ada. Seiring dengan perubahan zaman, pemahaman mengenai nilai-nilai eksklusif yang melekat pada diri manusia tersebut juga terus mengalami transformasi yang dinamis. Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan telah mengalami berbagai perubahan akibat tuntutan kebutuhan hidup manusia, seperti uang, kekuasaan, dan perhatian. Hal ini mengakibatkan munculnya distorsi pada nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk nyata penyimpangan nilai yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia.

Kejahatan perdagangan orang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan sistematis yang menyasar berbagai kalangan, baik pria, wanita, maupun anak-anak. Praktik ini mencakup serangkaian tahapan mulai dari proses rekrutmen hingga mobilisasi korban, baik di lingkup domestik maupun lintas negara. Para pelaku umumnya memanfaatkan intimidasi, manipulasi, serta penyalahgunaan wewenang untuk menjerat korban yang berada dalam posisi rentan. Tujuan akhir dari seluruh rangkaian tindakan ini adalah eksploitasi manusia demi keuntungan sepihak, baik dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, maupun praktik ilegal lainnya.¹

Secara kolektif, terdapat beragam aspek yang memicu maraknya kasus perdagangan orang, khususnya yang menimpa kelompok perempuan dan anak-

¹Lisana Dewi Sidqin Tekualu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2019), hlm. 14.

anak. Masalah ekonomi, seperti tingginya angka kemiskinan serta minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, menjadi faktor pendorong yang dominan. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan sosial, supremasi hukum yang masih lemah, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Perdagangan manusia merupakan praktik yang secara fundamental merendahkan harkat dan martabat manusia serta merampas kebebasan mereka dalam berekspresi. Kondisi ini memaksa individu untuk tunduk pada otoritas tertentu, yang mengakibatkan perbudakan, kekerasan seksual, dan perlakuan layaknya komoditas yang bisa diperjualbelikan atau ditukar. “Adalah sebuah dosa besar terhadap kemanusiaan dan hak asasi ketika seseorang diperlakukan dengan kejam seolah-olah benda atau sumber uang.”² Pelaku seringkali menipu para korban dengan berbagai cara agar mereka mau bekerja di perantauan.

Setiap tahun, setidaknya 700.000 orang menjadi korban perdagangan manusia di seluruh dunia. Akar masalah perdagangan manusia seringkali berkaitan dengan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap kesempatan. Banyak korban memilih jalur migrasi karena putus asa dan keyakinan palsu, seringkali melarikan diri dari kondisi hidup yang kumuh di negara asal dan berharap menemukan peluang di tempat lain. Fenomena ini juga didorong oleh permintaan ekonomi dari negara-negara maju akan layanan seks dan kerja paksa yang murah.³

Perdagangan manusia tidak akan teratasi secara efektif tanpa mengatasi konsumerisme dan menghukum para pelaku kejahatan ini. Di banyak negara penerima, termasuk Amerika Serikat, kejahatan ini justru difasilitasi oleh pelaku eksploitasi terhadap individu yang rentan. Kondisi seperti “penawaran dan permintaan” inilah yang mendorong pertumbuhan perdagangan manusia, memberikan janji kepada korban keselamatan di luar negeri untuk pekerjaan dan tempat tinggal. Namun, dalam perjalanan, mereka ini justru mengalami paksaan, penyalahgunaan, jebakan, serta eksploitasi di berbagai tempat seperti rumah bordir,

²Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru SVD (Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995), hlm 410.

³Pernyataan Dewan Kepausan Untuk Rekta Pastoral Migran dan Orang dalam Perjalanan. “*People On The Move*” No.105, Desember 2007 Tentang Perdagangan Manusia, 15 September 2007, dalam Seri Dokumen Gereja, *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa*, penerj. Piet Go (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011), hlm. 38.

pabrik ilegal, panti pijat, atau pertanian terpencil.⁴ Saat ditemukan, para korban seringkali telah mengalami trauma parah, baik penyalahgunaan fisik, mental, maupun psikologis. Mereka dipaksa menjadi pelacur, pekerja rumah tangga, maupun sebagai buruh. Ada begitu banyak yang juga menderita penyakit atau terjangkit HIV, bahkan ada yang meninggal dunia. Perdagangan manusia tidak hanya menjadi persoalan di negara-negara terpencil tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana setiap tahun ribuan orang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi atau kerja paksa. Para korban, terutama perempuan dan anak-anak, kerap kali dipaksa melakukan pekerjaan berat tanpa upah serta tanpa perlindungan. Praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk perbudakan modern dan merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari perbudakan pada masa kini.⁵

Perdagangan manusia pada dasarnya merupakan pengingkaran terhadap hak-hak paling mendasar yang dimiliki setiap individu, karena praktik ini merampas kebebasan seseorang dan membelenggunya dalam kondisi yang tak ubahnya seperti perbudakan dan penyiksaan. Fenomena ini menempatkan perempuan serta anak-anak sebagai kelompok dengan tingkat kerentanan tertinggi, di mana mereka sering kali menghadapi dampak sistemik seperti trauma psikis, gangguan kesehatan fisik, hingga ancaman penyakit menular seksual. Lebih jauh lagi, segala bentuk kekerasan dalam praktik ini tidak hanya merendahkan martabat kemanusiaan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kualitas masa depan generasi bangsa.⁶

Kekerasan terhadap perempuan seringkali berakar pada pandangan yang merendahkan, di mana perempuan tidak dianggap sebagai individu dengan hak-hak dasar yang sama, melainkan sebagai objek eksploitasi. Dari pandangan ini, muncul berbagai kejahatan seperti perdagangan perempuan dan anak-anak, serta berbagai bentuk prostitusi. Oleh karena itu, Takhta Suci berkomitmen untuk berkerja sama

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

⁶ Intervensi Takhta Suci Pada Komisi III Sidang Umum Ke-60 PBB Tentang Item 65: Implementasi Hasil Konferensi IV Sedunia Tentang Perempuan dan Sidang Khusus Yang Berjudul "Perempuan 2000, Kesetaraan Gender, Pengembangan Dan Perdamaian Pada Abad Ke-21," A.Anat YM. MGR. Celestino Migliore, 13 Oktober 2005, *Op.cit.* hlm. 25.

dengan berbagai pihak yang berkecenderungan baik guna memprioritaskan kebijakan sosial yang bertujuan memberantas akar penyebab kekerasan tersebut.⁷

Konsili Vatikan II menegaskan dengan jelas mengenai masalah perbudakan modern (*human trafficking*) terkhusus dalam *Gaudium Et Spes* (27): “setiap orang harus menaruh rasa hormat kepada sesamanya dan tidak seorang pun yang dikecualikan”. Berbagai praktik seperti perbudakan, pelacuran, perdagangan perempuan dan anak, serta kondisi kerja yang tidak layak di mana manusia direduksi menjadi sekadar objek alih-alih diakui sebagai pribadi yang merdeka jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan⁸ Hal ini sejalan dengan pernyataan Paus Yohanes Paulus II dalam Konferensi Internasional tentang “*21st Century Slavery: The Human Rights Dimension to Trafficking in Human Beings*,” yang menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang secara serius mencederai martabat dan hak asasi manusia. Ia juga secara khusus menyoroti bahwa eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak adalah salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling mengkhawatirkan dan harus dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap martabat serta hak asasi manusia.⁹

Sejak lama, Gereja Katolik telah menentang dengan keras kejahatan ini dan menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap para korban yang paling rentan dan tidak bersalah akibat kebrutalan sesama manusia. Berbagai lembaga Katolik, termasuk Kongregasi Religius dan kelompok relawan kemanusiaan secara aktif berjuang untuk melawan kejahatan tersebut serta menangani dampak-dampak kemanusiaan, budaya, sosial, dan ekonominya. Institusi Katolik juga secara tegas menghadapi dan menolak adanya keterkaitan erat antar berbagai bentuk perdagangan ilegal, baik yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, sarana pengangkutan dan rute, atau implikasi finansial.¹⁰ Perdagangan orang berdampak pada lemahnya ekonomi lokal dan global. Modal manusia dihambur-hamburkan,

⁷ *Ibid.*,

⁸Konsili Vatikan II. *Gaudium Et Spes* dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. Hardawirayana. Cetakan XIV. (Jakarta: Obor, 2019), hlm. 553.

⁹Paus Yohanes Paulus II, Surat Kepada Uskup Agung Jean-Louis Tauran pada Kesempatan Konferensi Internasional Tentang Perbudakan Abad 21-Dimensi HAM Dalam Perdagangan Manusia, 15 Mei 2002, *Op.cit.*, hlm. 14.

¹⁰ Intervensi Delegasi Takhta Suci Pada Forum Ekonomi Ke-11 Tentang “*Perdagangan Manusia, Napza, Senjata Ringan*”, 20 Mei 2003, *Ibid.*, hlm. 16.

peningkatan pada pelayanan kesehatan masyarakat, pasar gelap semakin bertambah, korupsi makin meluas, berbagai keterampilan yang tersedia diarahkan pada sektor nonproduktif yang berujung pada penurunan produk domestik bruto, yang kemudian berimbas pada keuntungan bagi sedikit orang dan kerugian akan dirasakan oleh banyak orang.¹¹

Perdagangan manusia bukanlah isu yang baru muncul, namun telah menjelma menjadi masalah berskala global yang penanganannya masih jauh dari kata tuntas baik oleh pemerintah berbagai negara maupun oleh lembaga-lembaga berwenang yang seharusnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.¹² Di Indonesia, kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena kejahatan tersebut telah berkembang menjadi jaringan yang terorganisir dan bergerak secara terselubung, dengan dampak yang meluas mulai dari penderitaan para korban hingga terganggunya tatanan sosial masyarakat. Data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2017 hingga 2022 terdapat 2.605 kasus perdagangan manusia, dengan korban terbanyak adalah anak-anak (50,97%) dan perempuan (46,14%).¹³ Sementara itu, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan dengan 982 kasus dan lebih dari 3.200 korban berhasil diidentifikasi, yang mengindikasikan darurat nasional terkait isu ini.¹⁴

Selain itu, adanya konflik sosial, para migran yang tidak aman, serta perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, semakin memperbesar ruang bagi para pelaku untuk merekrut dan memperdagangkan korban. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, pernikahan pesanan, hingga adopsi ilegal. Akibatnya, banyak individu yang akhirnya terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang melumpuhkan masa depan mereka. Anak-anak dan perempuan mengalami gangguan fisik dan psikis

¹¹ *Ibid.*,

¹² Anas, "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu", *e-journal*, Katalogis, Vol. 5 : No 6, Juni 2017, hlm. 111-112.

¹³ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-diranah-publik-dan-negara>, diakses 16 Mei 2026.

¹⁴ CNN Indonesia, "Satgas TPPO Ungkap 982 Kasus dan Selamatkan 3.211 Korban," 6 November 2023. <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 19 Mei 2025.

mendalam, mulai dari kekerasan seksual, kerja paksa, penyiksaan, hingga trauma berkepanjangan. Mereka kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan bahkan atas tubuh mereka sendiri. Realitas ini mencerminkan bahwa perdagangan manusia adalah bentuk perendahan martabat yang paling nyata dalam masyarakat modern.¹⁵

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara dan masyarakat sipil dalam memberantas perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian RI, serta lembaga-lembaga non-pemerintah, telah menggagas program pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2023, yang telah berhasil menyelamatkan lebih dari 2.400 korban dan menangkap lebih dari 800 pelaku dalam waktu singkat. Di sisi lain, berbagai organisasi keagamaan, termasuk Gereja Katolik, turut terlibat aktif dalam advokasi, edukasi masyarakat, serta rehabilitasi korban. Namun demikian, langkah-langkah tersebut masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan transformatif, termasuk pendekatan teologis dan etis yang berbasis pada penghargaan terhadap martabat manusia.¹⁶

Daerah yang memiliki tingkat perdagangan manusia yang terbanyak di Indonesia khususnya di Flores adalah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu kantong utama pengiriman pekerja migran ilegal, terutama perempuan muda yang direkrut melalui agen tidak resmi dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri. Pada tahun 2023, Kepolisian Daerah NTT mencatat bahwa Flores Timur menjadi salah satu wilayah dengan kasus tertinggi dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal yang berujung

¹⁵ Wahyu Aditya, "Peran Media Sosial dalam Modus TPPO," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 18, No. 1 (2022): 45–59.

¹⁶ Mabes Polri, "Rekap Kinerja Satgas TPPO 2023", Divisi Humas Polri, 2023, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2318927-perkuat-penanganan-tpo-di-ntt-paparkan-tren-kasus-dan-tantangan-pembuktian>, diakses 16 Mei 2025.

pada eksploitasi.¹⁷ Sebanyak 42 orang warga Flotim terindikasi menjadi korban TPPO hanya dalam waktu enam bulan, dan sebagian besar di antaranya adalah perempuan muda usia produktif. Mereka dikirim ke negara-negara seperti Malaysia dan Timur Tengah tanpa dokumen resmi, dan kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, tanpa akses perlindungan hukum.¹⁸

Perdagangan manusia merupakan persoalan serius yang dihadapi Gereja universal, terutama dalam pelaksanaan misinya untuk melawan dan mencegah berbagai bentuk perbudakan modern. Narul Qoiriah, dalam keterangannya kepada *International Organization for Migration* (IOM), mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi tertinggi di Indonesia dalam hal angka perdagangan manusia. Data yang dirilis oleh IOM pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 7.193 korban teridentifikasi, dengan mayoritas sebesar 82% merupakan perempuan, sedangkan 18% lainnya adalah laki-laki.¹⁹

Selain itu, investigasi dari beberapa LSM lokal menunjukkan bahwa jaringan perdagangan manusia di Flotim tidak hanya melibatkan perekrut lokal, tetapi juga calon luar daerah dan oknum yang memiliki akses terhadap lembaga resmi. Realitas ini memperlihatkan lemahnya kontrol sosial, ketidakadilan struktural, serta minimnya pendidikan kritis yang membuat masyarakat lokal rentan dieksploitasi. Di tengah situasi ini, Gereja Katolik Keuskupan Larantuka telah mengambil peran aktif dalam advokasi dan penyuluhan, khususnya melalui paroki-paroki dan Komisi *Justice, Peace and Integrity of Creation* (JPIC). Pendekatan pastoral berbasis *Fratelli Tutti* yang mengedepankan cinta kasih, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan ini secara kontekstual. Dengan mempertimbangkan kenyataan di Flores Timur, penelitian ini semakin menegaskan pentingnya pendekatan teologis berbasis keadilan sosial dalam memahami dan merespon praktik perdagangan manusia. Kasus-kasus seperti di Flotim bukan sekadar persoalan hukum atau ekonomi, tetapi

¹⁷ Polda NTT, "Laporan Penanganan TPPO Wilayah Flores Timur," Media Humas Polda NTT, Juli 2023, <https://polri.go.id/news/detail/2263305-laporan-penanganan-tpo-wilayah-flores-timur>, diakses 16 Mei 2025.

¹⁸ Pos Kupang, "42 Korban TPPO Asal Flotim Diselamatkan, Sebagian Besar Perempuan," 11 Juli 2023. <https://kupang.tribunnews.com>, diakses pada 20 Mei 2025.

¹⁹ Wilhelm Djulei Conterius, *Karya Misi Sebelum Dan Sesudah Konsili Vatikan II Hingga Dewasa Ini* (Mauere: Ledalero, 2017), Hlm.78.

merupakan seruan moral dan spiritual bagi seluruh umat, terutama Gereja, untuk bertindak.²⁰

Dalam konsep tantangan global yang mengancam martabat manusia, Paus Fransiskus menerbitkan Ensiklik *Fratelli Tutti* (Saudara Sekalian) pada 3 Oktober 2020. Dokumen sosial ini terinspirasi oleh ajaran Santo Fransiskus Asisi, merupakan seruan global untuk persaudaraan universal dan persahabatan sosial. Dokumen ini mengusung nilai-nilai persaudaraan universal dan solidaritas global sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan eksklusivitas sosial. *Fratelli Tutti* mengajak seluruh umat manusia untuk membangun masyarakat yang didasarkan pada kasih, dialog, keadilan, dan saling menghormati, tanpa memandang perbedaan ras, agama, bangsa, maupun latar belakang sosial. Paus Fransiskus secara khusus mengecam praktik eksploitasi manusia dalam bentuk apapun, termasuk perdagangan manusia, yang dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan. Menurutnya, tidak ada justifikasi moral, ekonomi, atau politik yang dapat membenarkan perendahan martabat manusia seperti itu. Ia menekankan pentingnya membela hak-hak kelompok yang terpinggirkan dan menciptakan struktur sosial yang berpihak kepada kemanusiaan. Dengan demikian, *Fratelli Tutti* bukan hanya merupakan dokumen doktrinal, tetapi juga manifestasi panggilan profetis Gereja untuk terlibat secara nyata dalam memperjuangkan keadilan sosial.²¹ Secara eksplisit, *Fratelli Tutti* menyoroti berbagai bentuk eksploitasi dan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Paus Fransiskus dalam dokumen *Fratelli Tutti* (24) menyatakan bahwa “perdagangan manusia, kerja paksa, prostitusi, penjualan organ tubuh, serta kejahatan lainnya adalah bentuk dari tindakan perbudakan modern yang mengerikan.” Lebih lanjut, Paus Fransiskus menegaskan bahwa manusia sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah mengalami perampasan kebebasan, bahkan diperdagangkan serta direduksi menjadi milik pihak lain. Dalam situasi tersebut manusia tidak lagi dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanya dijadikan sebagai

²⁰Jaringan Relawan Anti-Trafficking NTT, *Laporan Investigasi Kasus TPPO di Flores Timur*, Larantuka, 2023, <https://www.katantt.com/artikel/47388/>, diakses 16 Mei 2025.

²¹Paus Fransiskus, *Fratelli Tutti, Saudara Sekalian*, penerj. Martin Harun, OFM (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021), no. 1-8

alat sarana untuk kepentingan tertentu. Ensiklik ini menekankan bahwa martabat manusia harus kembali menjadi pusat dari setiap tindakan dan kebijakan, dan bahwa setiap orang harus diakui sebagai saudara atau saudari yang memiliki hak dan martabat yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perdagangan manusia di Indonesia melalui perspektif teologis dan sosial yang ditawarkan oleh dokumen *Fratelli Tutti*. Fokus utama penelitian adalah martabat manusia dan keadilan sosial yang merupakan prinsip utama dalam ajaran sosial Gereja Katolik. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental: bagaimana prinsip-prinsip dalam *Fratelli Tutti* dapat dijadikan dasar untuk memahami dan menanggulangi praktik perdagangan manusia secara lebih bermartabat dan adil. Dengan mengangkat pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan sebuah kerangka pemikiran dan strategi baru yang tidak hanya bersifat reaktif dan legalistik, tetapi juga proaktif, reflektif, dan transformatif. Pendekatan ini akan menggabungkan analisis etika, spiritualitas sosial, serta konteks nyata masyarakat Indonesia yang sedang bergulat dengan persoalan ini. Dengan demikian, latar belakang skripsi ini tidak hanya menyoroti urgensi persoalan perdagangan manusia sebagai isu hukum dan sosial, tetapi juga mengangkat dimensi etis dan teologis sebagai dasar pembaruan pemikiran dan aksi. *Fratelli Tutti* mengingatkan bahwa solusi atas persoalan ini tidak dapat hanya mengandalkan sistem hukum atau kebijakan negara, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam semangat persaudaraan dan solidaritas. Dengan demikian, tulisan ini dapat memberikan kontribusi konkret bagi pembentukan kesadaran publik yang lebih peka terhadap penderitaan sesama, serta menjadi refleksi akademik dan spiritual dalam rangka membangun peradaban kasih yang menghormati martabat setiap manusia. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis menetapkan tulisan karya ilmiah ini dengan judul **“ANALISIS KRITIS TERHADAP PRAKTIK PERBUDAKAN MODERN DALAM TERANG MARTABAT MANUSIA ENSIKLIK *FRATELLI TUTTI* DAN IMPLIKASINYA BAGI KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini merumuskan masalah pokoknya adalah bagaimana perbudakan modern dianalisis berdasarkan hakikat martabat manusia dalam Ensiklik *Fratelli Tutti* dan implikasinya bagi keadilan sosial masyarakat Indonesia.

Dari masalah pokok tersebut penulis juga merumuskan masalah turunannya sebagai berikut: Pertama, apa itu *human trafficking* sebagai bentuk kekerasan dan perbudakan modern? Kedua, bagaimana martabat manusia dan keadilan sosial menurut Ensiklik *Fratelli Tutti*? Ketiga, bagaimana perbudakan modern (*human trafficking*) ini disoroti dalam terang martabat manusia melalui Ensiklik *Fratelli Tutti*?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ini. Pertama, memahami makna *human trafficking* sebagai bentuk kekerasan dan perbudakan modern. Kedua, memperoleh pemahaman tentang martabat manusia dan keadilan sosial yang dijelaskan dalam Dokumen *Fratelli Tutti*. Ketiga, menghasilkan analisis kritis terhadap perbudakan modern dalam terang martabat manusia dan keadilan sosial dalam *Fratelli Tutti* serta implikasinya bagi keadilan sosial masyarakat Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Di samping tujuan umum tersebut, penulisan ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik akademis yang ditetapkan oleh Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang filsafat moral, teologi sosial, dan kajian kemanusiaan, khususnya mengenai persoalan perbudakan modern (*human trafficking*) dalam terang martabat manusia menurut Ensiklik *Fratelli Tutti*. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik mengenai hubungan antara martabat manusia,

keadilan sosial, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pertama, bagi penulis, penulisan ini membantu penulis untuk memahami secara lebih mendalam mengenai praktik human trafficking sebagai bentuk perbudakan modern serta dampaknya terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Selain itu, penulis juga memperoleh pemahaman mengenai pandangan Ensiklik Fratelli Tutti terhadap persoalan kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Kedua, bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya human trafficking sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan sikap kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam mencegah praktik perdagangan manusia.

Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan Gereja, Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan sumber pembelajaran mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta perjuangan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam Ensiklik Fratelli Tutti. Selain itu, tulisan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pendidikan moral, sosial, dan pastoral.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan human trafficking, martabat manusia, keadilan sosial, dan ajaran sosial Gereja Katolik.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menerapkan metode kepustakaan, yakni mengacu pada buku-buku sumber serta beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah seperti dokumen Gereja, jurnal, kamus, ensiklopedi, hasil-hasil penelitian, majalah, internet dan surat kabar. Hal ini sejalan dengan pandangan

Sugiyono, yang menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan pada dasarnya berfokus pada telaah teoritis serta berbagai referensi yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma dalam konteks sosial yang sedang dikaji.²²

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan karya ilmiah ini dibagi menjadi beberapa bab. Pada Bab I, pembaca akan menemukan uraian pendahuluan yang mencakup berbagai aspek dasar penulisan, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, pendekatan metode penelitian, hingga sistematika penulisan secara keseluruhan.

Dalam bab II penulis menguraikan tema tentang pengertian *human trafficking* menurut beberapa pemahaman dari para ahli maupun lembaga yang bergerak di bidang penanganan masalah *human trafficking*. Penulis juga menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam *human trafficking* berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan emosional, kekerasan seksual, serta unsur-unsur perbudakan dalam *human trafficking* yang meliputi kehilangan kebebasan, eksploitasi ekonomi, dan jeratan hutang. Selain itu penulis juga memaparkan sejumlah faktor dan dampak yang menyebabkan adanya praktik *human trafficking* sehingga berdampak pada terjadinya kekerasan dan perbudakan. Penjelasan selanjutnya mengenai motif atau bentuk *human trafficking* mulai dari kerja paksa, eksploitasi seksual, penjualan organ tubuh serta eksploitasi untuk berbagai aktivitas kriminal.

Dalam bab III ini penulis menjelaskan tentang latar belakang Dokumen *Fratelli Tutti*, konsep martabat manusia dalam Dokumen *Fratelli Tutti* yang meliputi pembahasan mengenai manusia sebagai anugerah ilahi, martabat manusia yang tidak tergantikan, martabat manusia melampaui batas-batas, dan kesetaraan universal. Kemudian penulis juga menjelaskan konsep keadilan sosial dalam pandangan Dokumen *Fratelli Tutti*, dan upaya dalam mewujudkan keadilan sosial menurut Dokumen *Fratelli Tutti* yang didalamnya membahas mengenai pentingnya hukum, tanggung jawab global, budaya solidaritas, menolak segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Selain itu penulis juga membahas hubungan martabat manusia dan keadilan sosial dalam Dokumen *Fratelli Tutti* yang berkaitan langsung

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cetakan ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 291.

dengan penghormatan terhadap martabat manusia, pentingnya realisasi antarpribadi dan agama, keadilan sebagai syarat pemenuhan martabat manusia, persaudaraan sebagai tuntutan martabat dan keadilan.

Dalam bab IV penulis menguraikan dan memberikan analisis martabat manusia terhadap praktik *Human Trafficking*, dan juga relevansinya terhadap konteks masyarakat Indonesia dan Global.

Dalam bab V adalah bab terakhir sebagai penutup dari tulisan ini. Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari tema yang diteliti. Penulis juga menyajikan usulan bagi karya tulisan ini.